

DPRD Kalsel Terus Bantu Cari Sumber Pendapatan Daerah



Sumber gambar:

<https://dprdkalselprov.id/optimalikan-pendapatan-daerah-komisi-ii-dprd-kalsel-kaji-banding-ke-bpka-diy/>

DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), dalam hal ini Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan yang diketuai Imam Suprastowo, terus berupaya membantu pemerintah provinsi (Pemprov) setempat mencarikan sumber pendapatan daerah.

Sekretaris Komisi II HM Iqbal Yudiannor, SE menyatakan itu melalui WA-nya menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Kamis (16/6/22) malam.

Ia menerangkan, sebagai salah satu upaya membantu mencarikan sumber pendapatan daerah bagi Pemprov adalah dengan studi komparasi ke Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 16-18 Juni 2022.

Rombongan diterima langsung oleh Gamal Suwanto selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY & Kabupaten Bantul Didampingi oleh P. Dewi Admaja selaku Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah.

Imam Suprastiwo Ketua Komisi II DPRD Kalsel dalam diskusi bertanya langsung tentang solusi-solusi khusus berupa kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

“Berbicara soal meningkatkan pendapatan daerah sudah barang tentu kami ingin menggali informasi sumber-sumber pendapatan daerah DIY,” ungkap imam.

“kita berharap dari hasil studi komparasi ini nantinya kita mendapatkan solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah Kalsel diluar dari pajak kendaraan.” Pungkasnya

Turut berhadir Sekretaris Komisi II, M. Iqbal Yudiannor, Anggota Komisi II Habib Musa Assegaf, Habib Ahmad Bahasyim dan Iskandar Zulkarnain Serta Perwakilan dari Bakeuda Kalsel

"Pertemuan dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah & Aset Daerah DIY membicarakan pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.

"Kemudian, 19-21 Juni 2022 ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Jateng)," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) itu.

Dalam pertemuan dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jateng itu, Komisi II DPRD Kalsel membicarakan optimalisasi pendapatan daerah.

"Berbicara soal pendapatan daerah sudah barang tentu berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut,," tambahnya.

"Kita berharap dari hasil studi komparasi ke DIY dan Jateng akan dapat meningkatkan pendapatan daerah Kalsel," demikian Iqbal Yudiannor.

Sementara berdasarkan data Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, pendapatan asli daerah (PAD) masih dominan atau di atas 50 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi setempat.

Sebagaimana pada APBD Kalsel 2021, PAD yang lebih dari 50 persen dari pendapatan daerah itu besarnya Rp6,6 triliun.

Sumber berita:

1. <https://dprdkalselprov.id/optimalikan-pendapatan-daerah-komisi-ii-dprd-kalsel-kaji-banding-ke-bpka-diy/>, 17 Juni 2022.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/332397/dprd-kalsel-terus-bantu-cari-sumber-pendapatan-daerah>, 17 Juni 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu